

**PROBLEMATIKA BISNIS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA  
CV. CITRA KENCANA LESTARI PEKANBARU MENURUT  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai  
Gelara Sarjana Ekonomi Islam ( S.Ei ) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Oleh :

**M.ADASYAH**

**NIM : 10625003937**

**PROGRAM SI  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Problematika Bisnis Jasa Pengiriman Barang Pada CV. Citra Kencana Lestari Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam**”. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah aktivitas ekonomi yang bernuansa Islami yang dikenal Ekonomi Islam yang berkeadilan didalam menjalankan aktivitas di dalam melakukan transaksi. CV. Citra Kencana Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, dalam melakukan usahanya CV. Citra Kencana Lestari menghadapi masalah yaitu keterlambatan barang kiriman sampai ke alamat pemilik barang dan terjadinya kerusakan dan kehilangan terhadap barang kiriman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari, apa saja masalah yang dialami CV. Citra Kencana Lestari dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyelesaian masalah yang di terapkan oleh CV. Citra Kencana Lestari.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari, untuk mengetahui masalah apa saja yang dialami CV. Citra Kencana Lestari dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyelesaian masalah pada CV. Citra Kencana Lestari.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di CV. Citra Kencana Lestari Pekanbaru Jl. Tanjung Batu No. 59. sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang penulis kumpulkan dari responden atau sumber data di lapangan, yakni penyedia jasa CV. Citra Kencana Lestari yang memberikan jasa kepada pemilik barang ( pengguna jasa ) dan data sekunder yaitu data yang melalui bacaan atau buku-buku serta data penunjang lainnya yang sangat mendukung proses penelitian, dengan metode pengumpulandata observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan induktif, deduktif dan deskriptif.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah CV. Citra Kencana Lestari yaitu Pimpinan, Administrasi dan Pengatur barang dan karyawan CV. Citra Kencana Lestari serta Pemilik barang, adapun Pemilik barang yang menggunakan jasa CV. Citra Kencana Lestari rata-rata 10 sampai 15 pemilik barang setiap harinya, maka sampel ditentukan dengan teknik purposif sampling ( sampel ditetapkan secara sengaja oleh penulis ).

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa mekanisme jasa pengiriman barang terbagi dua di CV. Citra Kencana Lestari yaitu pengiriman melalui darat dan laut. Pengiriman yang paling dominan adalah pengiriman melalui laut.

Adapun masalah yang dialami CV. Kencana Lestari didalam pengiriman barang adalah keterlambatan barang sampai kealamat pemilik barang dan terjadinya kerusakan dan kehilangan barang kiriman di karenakan adanya faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dan kerusakan serta kehilangan barang kiriman. Adapun faktor tersebut adalah faktor alam, faktor kapal belum terisi penuh , faktor kerusakan pada mesin kapal, faktor hari libur dan faktor sumber daya manusia. dan pada hakikatnya penyelesain masalah yang dilakukan CV. Citra Kencana Lestari telah sesuai dengan Ekonomi Islam dikarenakan menggunakan nilai keadilan dan tidak ada unsur penipuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Permasalahan.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Keadaan Lingkungan.....	13
B. Sejarah Berdirinya CV. Citra Kencana Lestari .....	13
C. Jenis- Jenis Pelayanan Pada CV.Citra Kencana Lestari	16
D. Struktur Organisasi.....	18
E. Armada Pengiriman .....	22
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG WADI'AH</b>	
A. Pengertian Wadi'ah .....	24
B. Dasar Hukum Wadi'ah .....	25
C. Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	27
D. Hukum Menerima Benda Titipan.....	28
E. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan .....	30
F. Perbedaan Wadi'ah di Bank Syari'ah dengan Wadi'ah di CV. Citra Kencana Lestari.....	33

**BAB IV PROBLEMATIKA BISNIS JASA PENGIRIMAN BARANG  
PADA CV. CITRA KENCANA LESTARI PEKANBARU  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

A. Mekanisme Jasa Pengiriman Barang Pada CV. Citra Kencana Lestari .....	35
B. Permasalahan Pengiriman barang Pada CV. Citra Kencana Lestari .....	42
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyelesaian Permasalahan Pada CV. Citra Kencana Lestari Pekanbaru .....	44

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah SWT yang terbaik di antara semua makhluknya. Pada diri manusia terletak dimensi rohani dan jasmani sebagai bagian dari kesempurnaannya. Karena itu hanya makhluk Allah SWT inilah yang mendapat amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Bukan itu saja manusia juga harus mewakili sifat-sifat Allah SWT yang bersifat mulia ( Akhlakul karimah ) yang sepadan untuk manusia.

Adapun akhlak yang mulia yang dapat dilakukan oleh manusia di antaranya adalah; pengasih dan penyayang, penolong, pemurah, pemaaf penegak keadilan dan kebenaran dan sebagainya. Sedapat mungkin dalam semua aktivitas itu ada manusia menggambarkan akhlak-akhlak mulia sehingga bumi yang dipimpinya menjadi makmur aman dan tentram di bawah naungan Allah SWT.

Diantara berbagai aktivitas itu ada disebut aktivitas ekonomi. Aktivitas ini dalam cabang muamalah atau “Hablumminannas”. Namun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan “Hablumminallah” atau bersandar pada syari’ah dalam bentuk tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketika manusia melakukan aktivitas ekonominya, manusia banyak yang tergoda untuk mengambil untung (take profit) yang sebesar-besarnya hanya sesuai dengan nafsu dunianya.

Padahal dalam tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya, sudah jelas bahwa semua aktivitas manusia harus bermuara kepada satu tujuan yaitu, mencapai kebahagiaan

yang hakiki dunia wal akhirat. Disini Allah SWT mengajarkan kepada manusia melalui Rasul-Nya agar manusia berusaha untuk mencapai dua dimensi kebahagiaan tersebut, karenanya manusia dalam kehidupannya, supaya sering berdo'a : *"rabbana Atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar"*. Artinya : Tuhan berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka.

Disinilah sebenarnya terletak substansi dari aktivitas ekonomi manusia yang bernuansa islami yang kemudian dikenal dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan sekedar mengejar keuntungan (profit) dunia tetapi juga mengejar keuntungan (falah) untuk akhirat. Karena itu ekonomi Islam akan tegak di tengah-tengah umat yang beragama, agama apapun yang dianut, selama percaya dengan hari akhirat.

Walaupun demikian bagi mereka yang bukan penganut agama Islam ketika mereka memahami makna dan hakekat ekonomi Islam, maka mereka pun akan merasakan bahwa ekonomi Islam itu indah dan bermanfaat bagi manusia. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak akan pernah berbuat yang hanya menguntungkan diri sendiri, sementara orang lain dirugikan, yang berarti bahwa ekonomi Islam tidak akan pernah menciptakan kebahagiaan sendiri sementara orang lain di sengsarakan. Islam mengajarkan persaudaraan diantara saudara manusia yang bersaudara, akan berbuat kecelakaan terhadap saudaranya sendiri. Mungkin ada dan dapat terjadi pada manusia yang abnormal, atau hanya mementingkan keuntungan sesaat yaitu keuntungan duniawi, sementara kepentingan ukhrawi

dikorbankan. Dan Kasus seperti ini sering terjadi pada aktivitas ekonomi konvensional ( ekonomi kapitalis dan sosialis komunis ).<sup>1</sup>

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Allah. Dan Ilmu Ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan Syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.<sup>2</sup>

Keistimewaan dan karakteristik Ekonomi Islam :

1. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh.
2. Aktivitas Ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ibadah.
3. Tatanan ekonomi yang memiliki tujuan yang sangat mulia.
4. Sistem yang memiliki pengawasan melekat yang berakar dari keimanan dan tanggung jawab kepada Allah.
5. Sistem yang menyelaraskan antara maslahat individu dengan maslahat umum.<sup>3</sup>

Bisnis adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus, yaitu kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan

---

<sup>1</sup> H.Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung : CV. Alfabeta 2007), Cet ke 1 hal.3

<sup>2</sup> Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,( Jakarta : Lintas Pustaka 2008) Cet ke 1 hal.9-11

<sup>3</sup> Mustafa Kamal , *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ) Cet ke 1 hal.116



tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>4</sup> Bisnis secara Syari'ah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai, bisnis secara Syari'ah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktek kecurangan.<sup>5</sup>

Barang dan jasa adalah kebutuhan yang paling utama dan berbagai usaha yang dilakukan untuk memenuhinya. Usaha tersebut antara lain adalah melakukan jual beli, pertukaran barang dan melakukan hubungan sosial yaitu dengan mengirim suatu barang oleh suatu individu, perusahaan dan kelompok sosial. Salah satu perusahaan pengiriman barang yang menjadi objek penelitian ini adalah CV. Citra Kencana Lestari.

CV. Citra Kencana Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa fokusnya pada jasa pengiriman barang baik itu laut maupun darat.

Dalam menjalankan usahanya, seseorang atau perusahaan yang akan mengirimkan barang harus menyiapkan dokumen yang diperlukan dan pengirim barang tidak mau tahu bahwa barang yang dikirim harus dalam keadaan selamat dan tidak ada kerusakan pada barang tersebut dan barang yang dikirim harus sesuai sampainya dengan hari yang ditentukan oleh Pemilik barang. Dan ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik barang ( Selaku pihak yang menitipkan barang ) dengan CV. Citra Kencana Lestari ( Pihak yang menyediakan jasa pengiriman barang ).

Namun pada kenyataannya yang ditemui di lapangan adalah, banyak pengirim barang yang tidak melengkapi dokumennya (selaku Pemilik barang) dan

---

<sup>4</sup> Zaeni syhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo persada 2006) Cet ke 1 hal.31

<sup>5</sup> Muhammad, *Model-Model Akad di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan akad / Pembiayaan Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UII Press, 2009), Cet ke 1 hal.3

terjadi kerusakan barang dan terjadi kehilangan barang kiriman oleh CV. Citra Kencana Lestari ( selaku penyedia jasa ) bahkan terjadi keterlambatan barang yang akan dikirim.

Di dalam Islam pengiriman barang atau titipan barang disebut juga Al-Wadi'ah. Secara spesifik penulis ingin memaparkan pengertian tentang Al-Wadi'ah secara global.

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni sari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaannya, Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yakni :


- a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalain penerima titipan.
- b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Rianto Rustam , *Perbankan Syari'ah* (Pekanbaru, Mumtaz Cendikia Press, 2005), Cet. ke 1h.72

<sup>7</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta,Zikrul Hakim,2003) Cet. ke h.34

Firman Allah Swt :



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Qs.an-Nisa ayat 58)<sup>8</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT diatas bahwa Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kita menetapkan dengan adil. CV. Citra Kencana Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, yang diberi amanah oleh pemilik barang untuk menyampaikan amanah kepada yang menerima barang.

Dalam menjalankan usahanya CV. Citra Kencana Lestari mengalami berbagai masalah. Adapun masalah yang dialami oleh CV. Citra Kencana Lestari adalah kerusakan barang, kehilangan barang dan keterlambatan barang sampai ke tujuan pemilik barang.

Bertitik tolak dari masalah di atas maka diperlukan suatu pengolahan data yang lebih cepat dan tepat dan berdasarkan syari'at Islam untuk sampai ke penerima barang dan mempunyai sumber daya manusia yang handal, terampil,

<sup>8</sup> Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV.Diponogoro ,2000) ,cet. I, hal.29.

teliti dan jujur berkeadilan serta bertanggung jawab untuk menjaga amanah dari pemilik barang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya kedalam tulisan ilmiah yang berjudul :

“ PROBLEMATIKA BISNIS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA CV. CITRA KENCANA LESTARI PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM ”

### **B. Batasan Masalah**

Supaya penulisan ini terarah maka penulis hanya memfokuskan pembahasan kepada mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari dan penyelesaian masalah pada CV. Citra Kencana Lestari

### **C. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari ?
2. Apakah problematika yang dialami di dalam pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyelesaian masalah yang di terapkan oleh CV. Citra Kencana Lestari?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari.
- b. Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyelesaian masalah pada jasa pengiriman barang yang di terapkan oleh CV. Citra Kencana Lestari.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya masalah jasa pengiriman barang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam dalam Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Pekanbaru).

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Pekanbaru tepatnya di Jl. Tanjung Batu No.59 Pekanbaru, Telp (0761) 26634, Fax (0761) 26634, E-mail : cv.citrakencanalestari@yahoo.co.id Peneliti mengambil lokasi penelitian di Jl. Tanjung Batu dikarenakan lokasi merupakan pusat pengiriman barang melalui jalur laut dan darat, sebagaimana telah diamati sebelumnya banyak kapal yang berlabuh di sekitar lokasi.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemilik barang (orang yang menitipkan barang) dan pihak CV. Citra Kencana Lestari ( Penyedia jasa pengiriman barang ). Sedangkan objek dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan jasa pengiriman barang dan penyelesaian masalah yang timbul pada CV. Citra Kencana Lestari.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah CV. Citra Kencana Lestari yaitu Pimpinan, administrasi, pengatur barang dan karyawan CV. Citra Kencana Lestari serta pemilik. Adapun pemilik barang yang menggunakan jasa CV. Citra Kencana Lestari rata-rata 10 sampai 15 Pemilik barang setiap harinya, maka penulis menggunakan sampel dengan teknik Purposif sampling ( sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti ).

#### 4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mempergunakan data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari responden atau sumber data di lapangan, yakni penyedia jasa ( CV. Citra Kencana Lestari ) yang memberikan jasa kepada pihak pemilik barang ( Pengguna jasa )

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang melalui bacaan atau buku-buku (literatur-literatur) serta data penunjang lainnya yang sangat mendukung proses penelitian.

#### 5. Metode pengumpulan Data

Disamping penelitian penulis ini adalah bersifat lapangan. Maka pengumpulan data di lakukan dengan cara :

##### a. Observasi

Yaitu pengamatan secara seksama terhadap pelaksanaan jasa pengiriman barang yang terjadi di CV. Citra Kencana Lestari.

##### b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dan terarah kepada pihak yang terkait, sebanyak 5 orang yang terdiri dari : Pimpinan, administrasi, Pengatur barang dan karyawan CV. Citra Kencana Lestari serta Pemilik barang.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data berupa data - data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Metode yang di pakai dalam menganalisa data adalah metode kualitatif yaitu setelah data-data terkumpul data-data tersebut di klafisikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data-data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diperoleh.

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, lalu data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, lalu data tersebut diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, maka penulis penelitian ini di bagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

*Bab pertama* : Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, batasan masalah permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

*Bab Kedua* : Gambaran umum lokasi penelitian khususnya yang berkenaan dengan sejarah berdirinya CV.Citra Kencana Lestari, Struktur organisasi, Produk, visi dan misi

*Bab ketiga* : Telaah pustaka terdiri dari : Pengertian Wadi'ah, Dasar hukum Wadi'ah, Rukun dan Syarat Wadi'ah, Hukum menerima benda titipan, Rusak dan hilangnya benda titipan.

*Bab keempat* : Pelaksanaan jasa pengiriman barang yang membahas khususnya dari armada pengangkutan barang, sistem tarif yang digunakan, sistem pelaporan data barang yang di kirim.

Analisa ekonomi Islam terhadap penyelesain masalah yang di hadapi oleh CV. Citra Kencana Lestari dan membahas mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari.

*Bab kelima* : penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Keadaan Lingkungan**

CV. Citra Kencana Lestari berada disekitar pinggiran sungai Siak yang terkenal di Pekanbaru, dimana sungai tersebut menghubungkan antara Riau daratan dengan Kepulauan Riau serta dengan pulau pulau lainnya. Sungai tersebutlah saksi bisu atas perkembangan zaman yang ada di Pekanbaru.

Pemukiman penduduk yang cukup padat di sekitar CV. Citra Kencana Lestari dimana bermukim berbagai etnis Penduduk seperti : melayu ( suku asli pekanbaru ), minang, batak, jawa dan etnis lainnya dan dengan jenis-jenis pekerjaan yang beragam seperti : Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta, Pengusaha, Nelayan, Sopir dan Pedagang dan pekerjaan lainnya.

Padatnya kegiatan perekonomian dan arus lalu lintas baik itu di sungai maupun di daratan dengan berbagai macam profesi mulai dari sektor kaki lima hingga ke level perusahaan dan perkantoran menambah pandangan bahwa daerah ini merupakan salah satu dari sisi Pekanbaru yang sibuk.

#### **B. Sejarah Berdirinya CV. Citra Kencana Lestari**

Pada awalnya CV. Citra Kencana Lestari berbentuk pelabuhan yang bernamakan pelabuhan Wira Indah. Pelabuhan Wira Indah berdiri pada tahun 1992 yang bertempat jalan tanjung batu No.59 (Pekanbaru), dengan menyediakan jasa pengiriman antar pulau yakni dari Riau ke Tanjung Pinang dan Batam.

Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia di segala faktor dan adanya kesempatan maupun peluang untuk membuka suatu lapangan pekerjaan serta banyaknya permintaan dan kepercayaan atas jasa pengiriman barang. Maka dari pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif pada tanggal 13 juli 2005 CV. Citra Kencana Lestari didirikan sebagaimana berdasarkan akta Notaris H.Asman Yunus,SH.Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor = M-85.HT.03.01 Tahun 1989. Tanggal 5 Agustus 1989.

CV. Citra Kencana Lestari didirikan oleh para professional yang berpengalaman dalam menangani transportasi dan pengiriman barang. Bisnis utama CV. Citra Kencana Lestari adalah sebagai jasa pengiriman barang atau ekspedisi.

Sebagai badan usaha yang didirikan CV.Citra Kencana Lestari mempunyai maksud dan tujuan :

- 1) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk import, eksport, lokal dan antar pulau (Interinsuler) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri ataupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi.
- 2) Menjalankan usaha dalam berbagai bidang pemberian jasa, termasuk penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan dan jasa-jasa lain dalam segala bidang yang diizinkan kecuali jasa dalam bidang bantuan dan konsultasi hukum.
- 3) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dan laut, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Visi dan misi serta motto CV. Citra Kencana Lestari adalah :

#### VISI

Menjadikan CV. Citra Kencana Lestari sebagai Perusahaan pengiriman yang profesional, handal dan terpercaya yang dapat menjangkau pengiriman barang ke seluruh Riau khususnya Sumatera umumnya.

#### MISI

- a. Membantu menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
- b. Menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan.
- c. Memberikan solusi yang tepat, cepat yang bernilai bagi pelanggan.

#### MOTTO

Memberikan pelayanan yang terbaik dan penuh rasa bertanggung jawab.

Selain terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, CV. Citra Kencana Lestari menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam kemajuan perusahaan. CV. Citra Kencana Lestari terus menerus untuk selalu merekrut sumber daya manusia yang berpengalaman dan bertanggung jawab di bidang pengiriman barang serta selalu memberikan pelatihan agar dapat bekerja lebih profesional, sehingga hal tersebut menjadi kunci sukses CV. Citra Kencana Lestari dalam memberikan pelayanan lebih baik lagi guna mendukung kepuasan dan kenyamanan pelanggan (pemilik barang).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi, ( Administrasi CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru : 26 Juni 2010

Pengiriman yang tidak diperbolehkan pada CV. Citra Kencana Lestari :

- 1) Senjata api, benda-benda berbahaya dan bahan cairan yang mudah meledak dan terbakar.
- 2) Benda-benda pornografi, najis dan haram.
- 3) Narkotika, minuman keras atau bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya.

### **C. Jenis-jenis pelayanan pada CV. Citra Kencana Lestari**

#### **1. Ocean Freight Service.**

Jasa pengiriman melalui laut yang sangat mendukung kelancaran dan keamanan setiap proses pengiriman.

#### **2. Inland Transportation.**

Jasa pengiriman barang melalui darat dengan berbagai jenis trucking (sewa truck) sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan harga kompetitif.

#### **3. Cargo handling.**

Demi mempercepat proses pengiriman, CV. Citra Kencana Lestari selalu melakukan pengawasan langsung, melalui proses bongkar muat hingga proses pengiriman barang.

#### **4. Insurance Coverage.**


Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan proses pengiriman barang yang mempunyai nominal besar, CV. Citra Kencana Lestari menyediakan jasa penangungan resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang dikirim.

## 5. Moving Service.

CV. Citra kencana Lestari menyediakan jasa pindahan rumah, kantor, pabrik maupun gudang yang sesuai dengan permintaan.

D) Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI  
CV.CITRA KENCANA LESTARI**



## Fungsi dan Tugas

### 1. Komisaris

- a) Memantau perkembangan CV. Citra Kencana Lestari.
- b) Mengatur dan melaksanakan strategi marketing dan mengendalikan omset dan biaya.

### 2. Pimpinan

- a) Mengatur sistem dan mekanisme secara efisien.
- b) Menentukan dan mengatur sarana dan prasarana kantor.
- c) Menjaga dan menciptakan stabilitas CV. Citra Kencana Lestari.
- d) Membina dan menjaga hubungan baik atau kerjasama dengan relasi atau calon relasi pemerintah dan instansi dinas lainnya.
- e) Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kerja di CV. Citra Kencana Lestari.
- f) Menghadiri pertemuan - pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal tentang jasa titipan.
- g) Dalam tugas dan tanggung jawabnya harus mampu berpikir praktis, cermat, jeli, mengantisipasi keadaan, lugas, aktif, kreatif dan tindakannya selalu memperhatikan kepentingan perusahaan.



### 3. Administrasi

- a) Melaksanakan pengarsipan.
- b) Memberikan layanan dan informasi yang diperlukan oleh pelanggan antara lain informasi pengiriman, kecepatan pengiriman, batasan-batasan pengiriman, pertanggung jawaban asuransi, proses pengiriman dan tarif pengiriman.
- c) Membuat catatan untuk menampung seluruh pesan permintaan himbauan untuk segera ditindak lanjuti.

### 4. Pembukuan

- a) Mengkoordinir pekerjaan laporan akhir bulan, triwulan, dan tahunan.
- b) Mengerjakan laporan perpajakan.
- c) Bertanggung jawab mengatur segala pengeluaran uang kas agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak perlu.

### 5. Penagihan

- a) Pengetikan kwitansi penagihan
- b) Mengedarkan kwitansi secara langsung
- c) melaksanakan pengarsipan terhadap kwitansi

### 6. Gudang

- a) Melaksanakan pengarsipan terhadap barang yang sudah maupun belum dikirim.
- b) Mengatur barang – barang kiriman yang ada dalam gudang.
- c) Bertanggung jawab atas barang kiriman.

### 7. Pengurus barang

- a) Mengatur operasional petugas driver secara efektif dan efisien.

- b) Mengkoordinir kiriman yang telah sampai tujuan.
- c) bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman dan pelaksanaan serah terima kiriman.

#### 8. Pengatur barang

- a) Mengatur dan mengecek kiriman yang di bawa driver.
- b) mengatur jadwal pemberangkatan mobil maupun kapal.
- c) Bertanggung jawab atas barang kiriman.

#### 9. Pengatur muatan

- a) Mengangkut kiriman kedalam mobil
- b) Menyusun barang kiriman dengan efektif agar kiriman tidak mengalami kerusakan.

#### 10. Driver

- a) Mengantarkan kiriman secara aman dan tepat waktu.
- b) Bertanggung jawab atas kiriman.

#### 11. Buruh tetap

- a) memasukkan kiriman dari gudang ke kapal
- b) mengeluarkan barang dari kapal ke gudang.
- c) menyusun kiriman dalam kapal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> H. Ervan, (Pimpinan CV. Citra Kencana Lestari ) *Wawancara*, Pekanbaru : 07 Juli 2010

### E) Armada Pengiriman

Untuk menjalankan usaha dan kelancaran usaha, CV. Citra Kencana Lestari didukung oleh beberapa angkutan mobil dan kapal yaitu :



#### 1. Mobil

CV. Citra Kencana Lestari didukung oleh sepuluh mobil roda enam dan satu mobil roda empat.

#### 2. Kapal

CV. Citra kencana Lestari didukung oleh Sebelas kapal yaitu : KLM. Wira Indah, KLM. Wira Indah 3, KLM. Wira Indah 5, KLM. Permata, KLM. Lautan

Berlian, KLM. Anugrah, KLM. Citra Line. KLM. Ekka, KLM. Sinar Abadi, KLM.  
Kartika Sari. KLM. Selari Jaya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> H. Ervan, (Pimpinan CV. Citra Kencana Lestari ) *Wawancara*, Pekanbaru : 07 Juli 2010

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG WADI'AH

#### A. Pengertian Wadi'ah

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah* menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberi harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.<sup>1</sup>

*Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan baik uang ataupun barang lainnya kepada seseorang yang harus menjaganya dan harus mengembalikannya kepada pemiliknya ketika diminta.<sup>2</sup>

Fuqaha telah bersepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang, sementara dimustahabkan (disunatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h. 179.

<sup>2</sup> Syaikh Abu Bakar Jabil al-Jaza'ri, *Minhajul Muslim*, ( Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet ke-1, h.501.


<sup>3</sup> Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, ( Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-1, h.121.

Pada pelaksanaannya, Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yakni :


- a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalain penerima titipan.
- b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Wadi'ah

*Al-wadi'ah* adalah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Firman Allah SWT surat Al- Baqarah ayat 283 :




<sup>4</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* ( Jakarta, Zikrul Hakim, 2003) Cet ke 1 h. 34



Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Dan firman Allah Swt :



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.( an-Nissa:58)”<sup>6</sup>

Hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “ Tunaikanlah amanat kepada orang orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau

<sup>5</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), Cet ke 1 h.50.

<sup>6</sup> *Ibid* .h. 88.

mengkhiatimu.” ( HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi, ia mengatakan hadist hasan.”).<sup>7</sup>

### C. Rukun dan Syarat Wadi’ah

#### 1. Rukun Wadi’ah

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun wadi’ah hanya satu saja, yaitu ijab dan Kabul. Menurut ulama Syafi’iyah Wadi’ah memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara’.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shighat ijab dan Kabul. Disyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>8</sup>

#### 2. Syarat Wadi’ah

- a. Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal, anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh

---

<sup>7</sup> Al Imam Asy- Syaokani, *Mukhtashar Nailul Authar*, ( Pustaka azam, 2006 ), Cet. 1, h.210

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 183.



melakukan akad wadiah mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal wadi'ah, orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadiah.

Menurut Jumhur ulama, orang yang melakukan akad wadiah disyaratkan baligh, berakal dan cerdas, karena akad wadiah merupakan akad yang mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil kendatipun sudah berakal tidak dapat melakukan akad wadi'ah baik sebagai yang menitip maupun yang menerima titipan. Disamping itu juga disyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

b. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.<sup>9</sup>

**D. Hukum Menerima Benda Titipan**

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid sebagian dikutip Hendi Suhendi bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam diantaranya:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-2, h.248.

Allah dalam Al-quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula menerima titipan.

- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan ihak yang menitip.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda titipan, tetapi ia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda titipan atau menghilangkannya.<sup>10</sup>

Bagi Imam malik, menerima titipan tidak wajib samasekali. Diantaranya ulama-ulama ada yang berpendapat bahwa menerima titipan itu wajib, apabila pemiliknya tidak menemukan orang yang bisa dititipi. Bagi ulama tersebut orang

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.* h. 184.

menerima titipan tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan semua keperluannya seperti tempat tinggal atau biasanya menjadi tanggungan pemiliknya.<sup>11</sup>

Apabila titipan tersebut berupa binatang ternak, maka orang yang mendapatkan titipan wajib mengurusnya dengan memberinya makanan, apabila ia tidak memberikannya makan tanpa permintaan dari pemiliknya, kemudian binatang tersebut mati, maka ia wajib menggantikannya, karena memberi makan binatang ternak adalah diperintahkan. Disamping itu juga harus menggantikannya, Ia juga berdosa membiarkan binatang tersebut tanpa makan dan minum kepada binatang ternak adalah hak Allah, karena binatang tersebut wajib dipelihara.

Orang yang mendapat titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri, budak, bendahara atau pembantunya. Jika titipan tersebut rusak ditangan mereka bukan karena perbuatan mereka dan bukan pula karena keteledoran mereka, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut. Dengan demikian ia boleh menjaga sendiri titipan tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang menggantikannya. Dan jika ia menyerahkan titipan yang ada ditangannya kepada orang yang menjadi penjaga harta pemilik tersebut, maka ia terbebas dari tanggung jawab penjagaan tersebut, karena demikianlah kebiasaan yang berlaku.<sup>12</sup>

#### **E. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan**

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Jakarta: Bulan Terang, 1970), Cet ke-1, h.154.

<sup>12</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet ke-1, h.508.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan mengaku bahwa benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib mengantinya.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh orang para ahli warisnya, jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi ada pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dapat dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat

diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting.<sup>13</sup>

Diantara hukum yang berkaitan dengan *wadiah* adalah jika barang yang dititipkan rusak ditangan orang yang mendapat titipan, dan kerusakan tersebut bukan karena keteledorannya, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut, sebagaimana jika kerusakan tersebut terjadi pada miliknya. Hal ini karena titipan merupakan amanah, dan orang yang jujur serta dapat dipercaya tidak wajib mengganti kerusakannya jika bukan Karena keteledorannya.<sup>14</sup>

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamaan* = ).

Ulama fikih sepakat bahwa status *wadiah* bersifat amanah, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

Perubahan *wadiah* dari amanat menjadi *dhamaan* sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa akad *wadiah* adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Namun, para ulama fikih memikirkan kemungkinan lain, yaitu dari *wadiah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wadiah* yang bersifat *dhamaan* (ganti rugi).

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*h.185.

<sup>14</sup> Saleh Al-Fauzan, *op.cit.*h.509

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

- a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan mampu mengatasinya (mencegahnya).
- b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
- d. Orang yang dititipi mengikari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadiah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
- e. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
- f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *op.cit*,h.250.

## **F. Perbedaan Wadi'ah di Bank Syari'ah dengan Wadi'ah di CV. Citra Kencana**

### **Lestari**

Pada Bank Syari'ah produk wadi'ah adalah tabungan wadi'ah, giro wadi'ah dan deposito wadi'ah. bank Syari'ah menggunakan akad wadi'ah *yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank Syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank Syari'ah bertindak sebagai pihak yang di titipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

Sedangkan pada CV. Citra Kencana Lestari akad yang di gunakan juga akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam hal ini pemilik barang sebagai penitip yang memberikan hak kepada CV. Citra Kencana Lestari untuk mengirimkan barangnya sampai ke tujuan yang diinginkan pemilik barang serta pemilik barang memberikan imbalan kepada CV. Citra Kencana Lestari karena telah mengirimkan barang ke tujuan. Sebagai konsekuensinya CV. Citra Kencana Lestari bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.





**BAB IV**  
**PROBLEMATIKA BISNIS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA**  
**CV. CITRA KENCANA LESTARI PEKANBARU**  
**MENURUT EKONOMI ISLAM**

**A. Mekanisme Jasa Pengiriman Barang Pada CV. Citra Kencana Lestari**

Dalam mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari dibagi menjadi dua bagian pengiriman barang :

1. Pengiriman barang melalui daratan

Pelaksanaan pengiriman barang melalui daratan yaitu pemilik datang langsung ke CV. Citra Kencana Lestari dengan membawa barang yang akan dikirim dengan harga sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dengan CV. Citra Kencana Lestari ataupun pemilik barang memberitahukan kepada CV. Citra Kencana Lestari supaya menjemput barang langsung ke tempat alamat pemilik barang dan mengantarnya ke tempat alamat yang ditunjukkan oleh pemilik barang dengan harga yang telah disepakati antara pemilik barang dengan CV. Citra Kencana Lestari.

Pemilik barang diharuskan melengkapi dokumen barang yang akan dikirim seperti Photo copy STNK, surat jalan polisi dan dokumen lainnya. dokumen ini berguna untuk kejelasan barang yang dikirim dan kelancaran barang yang akan dikirim. Apabila pemilik barang telah melengkapi document barang yang akan dikirim, CV. Citra Kencana Lestari membuat surat jalan tersendiri yang berguna untuk penagihan kepada pemilik barang. Apabila telah

terjadi serah terima barang antara CV. Citra Kencana Lestari dengan pemilik barang ataupun orang yang diutus pemilik barang maka pemilik barang harus menanda tangani dan membubuhi stempel pada surat jalan yang dibuat oleh CV. Citra Kencana Lestari, hal dilakukan untuk kejelasan bahwa barang yang dikirim sudah sampai ke tujuan.

Adapun rute tujuan pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari melalui daratan adalah :

- a. Pekanbaru tujuan Bangkinang.
- b. Pekanbaru tujuan Rengat.
- c. Pekanbaru tujuan Bengkalis.
- d. Pekanbaru tujuan Sei. Pakning.
- e. Pekanbaru tujuan Lipat Kain.
- f. Pekanbaru tujuan Kerinci.
- g. Pekanbaru tujuan Siak.
- h. Pekanbaru tujuan Perawang.
- i. Pekanbaru tujuan Kandis.
- j. Pekanbaru tujuan Duri.
- k. Pekanbaru tujuan Dumai.
- l. Pekanbaru tujuan Taluk Kuantan.
- m. Pekanbaru tujuan Bagan Siapi-api.
- n. Pekanbaru tujuan Ujung Batu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi, ( Administrasi CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru : 18 Oktober 2010

Pengiriman melalui daratan pada CV. Citra Kencana Lestari diangkut dengan truck dengan driver yang berpengalaman di bidangnya ini dilakukan untuk menjaga barang kiriman tepat dan terjaga keamanannya sampai ke alamat yang ditujukan pemilik barang.

## 2. Pengiriman barang melalui laut pada CV. Citra Kencana Lestari

Tujuan barang yang paling dominan pada CV. Citra Kencana Lestari adalah pengiriman barang melalui laut, khususnya pengiriman barang dari Pekanbaru dengan tujuan Tanjung Pinang dan Batam.<sup>2</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pengiriman barang melalui daratan, pengiriman melalui laut, pemilik barang harus mempersiapkan dan melengkapi dokumen barang yang akan dikirim seperti Photocopi STNK, Surat jalan Polisi dan Dokumen lainnya ini berguna untuk mempermudah CV. Citra Kencana Lestari untuk melihat jenis barang yang akan dikirim dan jumlah barang serta tujuan barang yang akan dikirim.

Didalam pengiriman barang melalui laut CV. Citra Kencana Lestari memakai sistem perkilo, perkoli, perunit, perbatang dan permeter kubikasi dalam menentukan tarif harga barang. Didalam menentukan tarif pengiriman barang, pemilik barang bisa menentukan sistem apa yang diinginkan pemilik barang dengan dengan tariff yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu CV. Citra Kencana Lestari ( penyedia jasa ) dan Pemilik barang ( pengguna jasa). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemilik barang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dewi, ( Administrasi CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru 18 Oktober 2010

<sup>3</sup> Dewi, ( Administrasi CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru 18 Oktober 2010

Setelah pemilik barang ( pengguna jasa ) melengkapi dokumen barang yang akan dikirim dan telah menyepakati tarif harga barang dengan CV. Citra Kencana Lestari ( penyedia jasa ) maka barang kiriman akan dimasukkan ke dalam kapal. Apabila kapal telah terisi penuh maka barang kiriman akan dimasukkan ke dalam gudang CV. Citra Kencana Lestari untuk menunggu kapal yang akan berangkat berikutnya.

Didalam pengiriman barang CV. Citra Kencana Lestari ( Penyedia jasa ) memberikan pelayanan menjemput barang kiriman ke alamat pemilik barang ( Pengguna jasa ). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah dalam proses pengiriman pemilik barang ( pengguna jasa ) yang tidak ada armada untuk mengantarkan barang kiriman ke CV. Citra Kencana Lestari ) dengan tarif harga kiriman yang telah disepakati antara CV. Citra Kencana Lestari ( penyedia jasa ) dan pemilik barang ( pengguna jasa ).<sup>4</sup>

Didalam keberangkatan kapal ada pihak yang terkait didalam keberangkatan kapal yaitu bernama Syahbandar. Adapun fungsi Syahbandar adalah memberikan Keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritime di pelabuhan.

Tugas Syahbandar :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan pelayaran.

---

<sup>4</sup> Joni Siahaan ( Pemilik barang ), *Wawancara*, Pekanbaru : 18 Oktober 2010

- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- e. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.

Wewenang Syahbandar :

- a. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- b. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
- c. Melakukan pemeriksaan kapal.
- d. Menerbitkan persetujuan berlayar.
- e. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

Dari fungsi, tugas dan wewenang di atas sangat jelas bahwa Syahbandar berperan dalam keberangkatan barang yang akan dikirim dan berwenang melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal apabila kapal mengalami musibah.<sup>5</sup>

Didalam pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari tidak pernah membawa barang kiriman yang haram dan najis serta barang – barang kiriman yang berbahaya atau mudah terbakar dan meledak. Hal ini dilakukan oleh CV. Citra Kencana Lestari untuk menjaga barang kiriman lainnya yang harus di jaga keselamatannya sampai ke tujuan pemilik barang.

Setelah Syahbandar mengeluarkan surat izin kapal yang akan berangkat yang membawa barang kiriman, maka kapal akan berangkat ke tujuan yang di inginkan pemiilik barang. Adapun rute tujuan pengiriman barang melalui laut pada CV. Citra Kencana Lestari adalah :

---

<sup>5</sup> Yofi Arimi ( pengatur barang kiriman CV. Citra Kencana Lestari ) wawancara, Pekanbaru : 19 Oktober 2010

- a. Pekanbaru tujuan Batam.
- b. Pekanbaru tujuan Tanjung Pinang.
- c. Pekanbaru tujuan Bintan.
- d. Pekanbaru tujuan Selat panjang.
- e. Pekanbaru tujuan Tanjung Balai Karimun
- f. Pekanbaru tujuan Natuna.
- g. Pekanbaru tujuan Tanjung Batu.

Setelah barang kiriman sampai tujuan maka ada pihak CV. Citra Kencana Lestari mengurus barang sampai ke alamat pemilik barang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemilik barang ( pengguna jasa ) dan menjaga barang kiriman agar tidak mengalami kerusakan.

Setelah barang kiriman diterima oleh pemilik barang maka pemilik barang harus menanda tangani ( pengiriman barang secara perorangan ) dan membubuhi stempel atau cap ( pengiriman secara perusahaan dan toko ) pada surat jalan yang dibuat oleh CV. Citra Kencana Lestari ( penyedia jasa ). Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mengetahui bahwa barang kiriman telah sampai di tujuan yang di inginkan pemilik barang ( pengguna jasa ) dan berguna untuk penagihan kepada pemilik barang ( pengiriman melalui perusahaan dan toko ).

Setelah surat jalan ditanda tangani dan telah dibubuhi stempel atau cap oleh pemilik barang maka surat jalan akan dikirimkan ke CV. Citra Kencana Lestari. Setelah surat jalan sampai di CV. Citra Kencana Lestari, maka CV. Citra Kencana Lestari akan melaporkan bahwa barang kiriman telah sampai di tujuan yang di inginkan pemilik barang.

Setelah melaporkan bahwa barang kiriman telah sampai di tujuan maka CV. Citra Kencana Lestari akan membuat tagihan dan berita acara bahwa barang kiriman tersebut telah sampai ditujuan dengan melampirkan surat jalan yang telah di tanda tangani dan telah dibubuhi stempel atau cap.<sup>6</sup>

Didalam pengiriman pada CV. Citra Kencana Lestari tidak semua barang kiriman yang di asuransikan oleh pemilik barang. Hanya barang kiriman yang mempunyai nominal yang besar di asuransikan oleh pemilik barang. CV. Citra Kencana Lestari menyediakan jasa asuransi bagi pemilik barang yang ingin mengasuransikan barang kirimannya.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang dan mempunyai armada yang memadai, CV. Citra Kencana Lestari memberikan kontribusinya terhadap masyarakat yang berada di CV. Citra Kencana Lestari dan memberikan dampak yang positif terhadap baik masyarakat sekitar maupun terhadap pemilik barang.

Sebagaimana disebutkan pada misi CV. Citra Kencana Lestari adalah menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Selain misi CV. Citra Kencana Lestari, dampak yang terjadi di CV. Citra Kencana Lestari adalah :

1. Menjalin hubungan baik antar umat beragama di dalam pengiriman barang.
2. Menolong pemilik barang dalam mengirimkan barang.
3. Memotivasi masyarakat sekitar terhadap lingkungan bahari.
4. Menghilangkan penghalang antara jalur darat dan laut.
5. Meningkatkan taraf hidup karyawan.

---

<sup>6</sup> Dewi, ( Administrasi CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru 18 Oktober 2010

## **B. Permasalahan Pengiriman Barang Pada CV. Citra Kencana Lestari**

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, CV. Citra Kencana Lestari tidak terlepas dari kendala dan masalah yang ada di dalam pengiriman barang.

Adapun permasalahan yang di hadapi CV. Citra Kencana Lestari adalah :

### **1. Keterlambatan barang kiriman sampai ke alamat pemilik barang.**

Keterlambatan barang kiriman sampai ke alamat pemilik barang dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat keterlambatan pengiriman barang sampai di tujuan. Adapun faktor – faktor tersebut adalah :

#### **a. Faktor alam**

Faktor alam salah satu faktor penghambat pengiriman ke alamat pemilik barang walaupun kapal sudah terisi penuh dengan barang kiriman, hal ini dikarenakan Syahbandar tidak mengizinkan kapal berangkat di karenakan cuaca buruk dan gelombang yang besar ataupun hujan pada saat proses bongkar muat barang kiriman, hal ini di lakukan Syahbandar untuk menjaga keselamatan dari apa yang ada di dalam kapal.

#### **b. Faktor kapal yang belum terisi penuh dengan barang kiriman**

CV. Citra Kencana Lestari di dalam pengiriman apabila kapal belum terisi penuh dengan barang kiriman maka CV. Citra Kencana Lestari belum melaporkan kepada Syahbandar kapan kapal akan di berangkatkan. Hal ini di lakukan untuk menghemat biaya yang di keluarkan CV, Citra Kencana Lestari dalam melakukan pengiriman barang.



c. Faktor kerusakan pada mesin kapal

Faktor ini terbilang jarang terjadi di CV. Citra Kencana Lestari, kerusakan pada mesin kapal di karenakan kurangnya perawatan mesin dan ataupun sumber daya manusia yang belum berpengalaman di dalam bidangnya.

d. Faktor hari libur

Faktor hari libur termasuk kedalam faktor keterlambatan pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari dikarenakan adanya hari besar umat beragama seperti : hari kemerdekaan Republik Indonesia, Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, Natal dan peringatan hari besar agama lainnya serta hari libur lainnya pada saat hari libur terhentinya proses bongkar muat barang.

2. Terjadinya kerusakan dan kehilangan pada barang kiriman.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan usaha mengandalkan kepercayaan kepada pemilik barang, CV. Citra Kencana Lestari berusaha bagaimana barang kiriman tidak mengalami kerusakan dan kehilangan.

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan barang kiriman mengalami kerusakan dan kehilangan adalah :

a. Faktor alam

Faktor ini di luar upaya dari CV. Citra Kencana Lestari, kerusakan dan kehilangan terjadi di karenakan terkena hujan dan barang kiriman di bawa angin pada saat kapal akan menuju tujuan yang diinginkan pemilik barang.

b. Faktor sumber daya manusia

Faktor ini sangat mempengaruhi keselamatan dan keamanan barang kiriman, hal ini terjadi pada saat proses bongkar muat barang kiriman. Hal ini memungkinkan terjadinya kerusakan dan kehilangan pada barang kiriman.<sup>7</sup>

**C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyelesaian Permasalahan Pada CV. Citra Kencana Lestari Pekanbaru.**

Pada bab terdahulu telah penulis jelaskan bahwa salah satu tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyelesain masalah yang di hadapi CV. Citra Kencana lestari kepada pemilik barang apakah telah sesuai dengan Ekonomi Islam.

Kaidah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan *Ekonomi Islam* adalah bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali ada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang melarang, yaitu الاصل في الاشياء الاباحة ( pada dasarnya segala sesuatu itu boleh ).<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat an- Nisa ayat 29 :




Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

<sup>7</sup> H. Ervan ( Pimpinan CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru : 20 Juli 2010  
<sup>8</sup> Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet ke-1, h. 61

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

Jadi muamalah yang diperintahkan oleh syara’ untuk dikerjakan hendaknya dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaknya ditinggalkan dan apabila muamalah tersebut mendatangkan kemudharatan bagi orang banyak jelas haram hukumnya dan harus ditinggalkan sebab prinsip syara’ adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

CV. Citra Kencana Lestari dalam pelaksanaannya dalam mengirimkan barang selalu memegang amanat dari pemilik barang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 283 :




Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2004), Cet ke 1 h.65  
<sup>10</sup> Ibid. h. 37

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya amanah yang harus di pegang oleh seseorang atau lembaga yang di berikan kepercayaan, dalam hal ini adalah CV. Citra Kencana Lestari yang diberikan amanat oleh pemilik barang untuk mengantarkan barang kiriman sampai tujuan.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan Rasulnya sebagai pegangan dari perilaku adil seseorang. semua hak-hak tersebut harus di tempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan Syari'ah, tidak mengakomodir salah satu hak diatas dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat Al- Maidah : 8



Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2004), Cet ke 1 h.85

Pada pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari, CV. Citra Kencana Lestari tidak membedakan antara pesaing bisnis yang mengirimkan barang pada CV. Citra Kencana Lestari.

Ada beberapa permasalahan yang di hadapi CV. Citra Kencana Lestari yaitu : keterlambatan barang kiriman sampai di tujuan pemilik barang dan barang kiriman yang mengalami kerusakan serta kehilangan pada barang kiriman. Penyelesain masalah yang dilakukan CV. Citra Kencana Lestari di dalam pengiriman barang adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan barang kiriman sampai ke alamat pemilik barang.

Di dalam pengiriman pada CV. Citra Kencana Lestari apabila barang kiriman terlambat sampai ke alamat pemilik barang maka CV. Citra Kencana Lestari melaporkan kepada pemilik barang bahwa barang kiriman belum sampai ke alamat di karenakan cuaca yang buruk ataupun terjadinya kerusakan mesin pada kapal dan di karenakan kapal belum terisi penuh dengan barang kiriman. CV. Citra Kencana Lestari melaporkan keterlambatan barang kiriman dengan via telepon maupun membuat berita acara atas keterlambatan barang kiriman tersebut.

Setiap transaksi dalam Ekonomi Islam setiap pihak yaitu CV. Citra Kencana Lestari ( Penyedia jasa ) dan Pemilik barang ( Pengguna jasa ) harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa di curangi ( di tipu ). Dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sedikit membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasullullah SAW :

لَا تَشْتَرُوا السُّبُوَّةَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواة احمد)

Artinya : “ Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu ” ( Riwayat Ahmad )<sup>12</sup>

## 2. Barang kiriman mengalami kerusakan dan kehilangan

Pada pengiriman pada CV. Citra Kencana Lestari apabila barang kiriman mengalami kerusakan maka CV. Citra Kencana Lestari mengganti barang kiriman berdasarkan persentase kerusakan barang dan apabila terjadi kehilangan pada barang kiriman maka CV. Citra Kencana Lestari mengganti barang kiriman sepenuhnya. Apabila ada perusahaan yang bekerja sama dengan CV. Citra Kencana Lestari dan terjadi kendala atau masalah dalam pengiriman barang. CV. Citra Kencana Lestari menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu bermusyawarah dengan perusahaan tersebut untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut dengan tidak merugikan kedua belah pihak, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu CV. Citra Kencana Lestari ( penyedia jasa ) dan Pemilik barang ( Pengguna jasa ).<sup>13</sup>

Di dalam Ekonomi Islam akad yang dilakukan CV. Citra Kencana Lestari dengan Pemilik barang adalah akad Tijarah, yaitu akad yang menyangkut perjanjian yang menyangkut keuntungan dalam bertransaksi.

Di dalam Ekonomi Islam mengharuskan berlaku adil karena itu konsep adil berarti menyerukan kepada CV. Citra Kencana Lestari untuk merealisasikan


---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h. 81

<sup>13</sup> H. Ervan ( Pimpinan CV. Citra Kencana Lestari ), *Wawancara*, Pekanbaru : 20 Juli 2010

tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan CV. Citra Kencana Lestari dan pemilik barang dalam kesejahteraan dan kepuasan dunia akhirat.

Sebagaimana firman Allah Swt surat An-Nisaa:58 :



Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. ( An-Nisa: 58 )”<sup>14</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hambanya menyampaikan amanat saudaranya dan berlaku adil dalam menetapkan sesuatu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berbentuk wawancara, observasi, domentasi bahwa penyelesaian masalah pada CV. Citra Kencana Lestari tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam di karenakan CV. Citra Kencana Lestari di dalam penyelesaian masalahnya tidak menipu pemilik barang dan menggunakan nilai keadilan.

Sehingga kalau ditinjau menurut Ekonomi Islam tentang penyelesain masalah yang dilakukan CV, Citra Kencana Lestari sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam dan dapat diterima masyarakat.

<sup>14</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2004), Cet ke 1 h.69





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan problematika bisnis jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari Pekanbaru menurut Ekonomi Islam Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme jasa pengiriman barang pada CV. Citra Kencana Lestari terbagi dua yaitu :

a. Pengiriman barang melalui darat

Didalam pengiriman melalui darat ini CV. Citra Kencana Lestari memberikan pelayanan dengan menjemput barang kiriman pemilik barang dengan biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Pengiriman barang melalui laut

Didalam pengiriman barang melalui laut ini di samping CV. Citra Kencana Lestari memberikan pelayanan dengan menjemput barang kiriman dengan biaya yang telah disepakati kedua belah pihak, pengiriman melalui laut, setelah pemilik barang melengkapi dokumen barang yang akan dikirim, maka barang kiriman langsung dimasukkan kedalam kapal namun apabila kapal sudah terisi penuh oleh barang kiriman maka barang kiriman dimasukkan kedalam gudang CV. Citra Kencana Lestari. Didalam pengiriman barang melalui laut ada pihak yang terkait didalam keberangkatan kapal yaitu

Syahbandar. setelah Syahbandar mengizinkan kapal berangkat maka barang kiriman akan diantarkan ke tujuan yang diinginkan pemilik barang, sesampai barang di tujuan, ada pihak CV. Citra Kencana Lestari yang mengurus barang sampai ke penerima barang yang diinginkan pemilik barang. Setelah barang kiriman sampai dengan selamat ke alamat pemilik barang maka pemilik barang menanda tangani dan memberi stempel atau cap pada surat jalan yang di buat oleh CV. Citra Kencana Lestari, kemudian surat jalan dikirimkan ke CV. Citra Kencana Lestari oleh pengurus barang, hal ini dilakukan untuk mengetahui barang telah sampai ke alamat pemilik barang dengan baik dan tidak mengalami kerusakan serta untuk bukti membuat tagihan kepada pemilik barang.

2. Adapun permasalahan yang ada didalam pengiriman pada CV. Citra Kencana Lestari adalah keterlambatan barang sampai ke alamat pemilik barang dan barang kiriman yang mengalami kerusakan dan kehilangan.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyelesaian masalah yang diterapkan CV.Citra Kencana Lestari adalah boleh dilakukan. Penyelesain masalah yang diterapkan oleh CV. Citra Kencana Lestari terhadap pemilik barang telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu berkeadilan dan tidak ada unsur penipuan yang mana di dalam pelaksanaannya CV. Citra Kencana Lestari tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Penyelesain masalah pada CV. Citra Kencana Lestari dari Ekonomi Islam jelas sah karena ganti rugi dalam Islam harus berlaku atas dasar tidak ada yang di

rugikan diantara salah satu pihak baik itu CV. Citra Kencana Lestari maupun pemilik barang.

## **B. Saran**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari didalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan, hal tersebut dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas, baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya dalam penulisan berikutnya dengan pembahasan yang hampir sama agar dapat lebih menyempurnakan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Umat Islam diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara Kaffah (sempurna), artinya semua tingkah laku maupun perbuatan dan sikap hendaknya sesuai dengan ajaran yang telah diatur oleh Islam termasuk juga melakukan transaksi. Adapun saran penulis didalam penelitian ini adalah :

1. Kepada CV. Citra Kencana Lestari agar mempertahankan cara penyelesaian masalah kepada pemilik barang di karenakan CV. Citra Kencana Lestari menyelesaikan masalah dengan nilai keadilan dan tidak ada unsur penipuan dan telah sesuai dengan ekonomi Islam
2. Kepada CV. Citra Kencana Lestari merubah nama perusahaan dengan nama yang Islami mengingat ganti rugi barang yang diterapkan oleh CV. Citra Kencana Lestari telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Perubahan nama ini agar memudahkan masyarakat khususnya pemilik barang tidak ada keraguan dalam mengirimkan barang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Bakar. Syaikh, *Minhajul muslim*, ( Jakarta, Darul Hag, 2006), Cetakan 1.
- Aedy, Hasan.H, *Indahnya ekonomi islam*, ( Bandung, CV. Alfabeta, 2008), Cetakan 1.
- Al-Fauzan , Shaleh, *Fiqh Sehari-hari*, ( Jakarta, Gema Insani Press, 2005), Cetakan 1.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cetakan 2.
- Asy – Syaukani, *Muktashar Nailul authar*, ( Pustaka azam, 2006 ), Cetakan 1
- Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, ( Bandung, CV. Penerbit J-ART, 2004), Cetakan 1
- Indri dkk, *Prinsip-prinsip ekonomi islam*, ( Jakarta, Lintas Pustaka, 2008), Cetakan 1
- Jafri, Syafi’I, *Fiqh muamalah*, ( Pekanbaru, Suska Press, 2008), Cetakan 1.
- Kamal, Mustafa, *Wawasan islam dan ekonomi sebuah bunga rampai*, ( Jakarta: Fakultas ekonomi universitas Indonesia), Cetakan 1
- Muhammad, *Model-model akad di bank syariah ( panduanteknis pembuatan akad/ pembiayaan pada bank syariah*, ( Yogyakarta, UII Press, 2009), Cetakan 1
- Musbikin, Imam, *Qawaid Al-Fiqhiyah* ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cetakan 1
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, ( Jakarta, Bulan Terang, 1970), Cetakan 1.
- Rianto, Rustam. Bambang, *Perbankan syariah*, ( Pekanbaru, Mumtaz Cendikia Press, 2005), Cetakan 1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh muamalah*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cetakan 1.
- Syahadie, Zaeni, *Hukum bisnis dan pelaksanaannya di Indonesia* ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cetakan 1
- Zulkifli Sunarto, *Panduan praktis transaksi perbankan syariah* ( Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), Cetakan 1